



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER JAYAPURA

JALAN TRANS PAPUA RUAS ABEPURA - KEEROM KM.22, RT.01/RW.003, DUSUN SKAMTO, DESA KOYA KOSO
KECAMATAN ABEPURA, KOTA JAYAPURA, PAPUA 99351
Telp: (0967) 5572906 Email: bvetjayapura@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER JAYAPURA
NOMOR 21.008/Kpts/PW.430/F4.K/01/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BALAI
VETERINER JAYAPURA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Veteriner Jayapura serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian, perlu dibentuk Tim Pengelola Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Balai Veteriner Jayapura;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Jayapura tentang Penetapan Tim Pengelola Unit Pengendali Gratifikasi Balai Veteriner Jayapura Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 631);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 114)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Balai Veteriner Jayapura Tentang Penetapan Tim Pengelola Unit Pengendali Gratifikasi Balai Veteriner Jayapura Tahun 2026
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Veteriner Jayapura Tahun 2026.
1. Menerima pelaporan gratifikasi dari Masyarakat/Aparatur Balai Veteriner Jayapura.
 2. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi.
 3. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada Pimpinan untuk diteruskan/dilaporkan kepada unit kerja eselon I.
 4. Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Unit Kerja eselon I dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi.
 5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Kerja eselon I atau Inspektorat Jenderal.
 6. Melakukan pengawasan pekerjaan pengelolaan UPG dan evaluasi laporan secara periodik.
 7. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Balai Veteriner Jayapura kepada Kepala Balai.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Tim Unit Pengelola Gratifikasi Balai Veteriner Jayapura dibebankan kepada DIPA Balai Veteriner Jayapura.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal 21 Januari 2026
Kepala Balai Veteriner Jayapura



drh. Tri Juwianto
NIP. 197801202009011010

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
Nomor 21.007/Kpts/Pw.400/F4.K/01/2026
Tentang Penetapan Tim Pengelola Unit
Pengendalian Gratifikasi Balai Veteriner
Jayapura Tahun 2026

**TIM UNIT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI VETERINER JAYAPURA TAHUN 2026**

No	Nama dan NIP	Jabatan	Tanggung Jawab
1	drh. Tri Juwianto 197801202009011010	Kepala Balai Veteriner Jayapura	Penanggung Jawab
2	Drh. Nicolas Yarisetouw 198402212019021002	Medik Veteriner	Ketua
3	Drh. Cikal Farah Irian Jati Saweng 199801182025052002	Medik Veteriner	Anggota
4	Drh. Daniel Sebastian Simangunsong 199104112025051001	Medik Veteriner	Anggota
5	Faradilla Kusnul Khotimah T. 200412082025212002	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota



Kepala Balai Veteriner Jayapura

drh. Tri Juwianto
NIP. 197801202009011010